

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pada era modern sekarang ini, industri makanan berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan olahan dari pabrik yang mengalami perkembangan, produk industri rumah tangga pangan (IRTP) pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan saat ini produk IRTP sudah banyak dapat ditemui di toko-toko besar atau pengecer (*retailer*). IRTP merupakan sebuah perusahaan pangan yang peralatan dalam pengolahan pangannya secara manual hingga semi otomatis dan tempat usahanya berada di tempat tinggal (PP No. 28 Tahun 2004). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah industri rumah tangga yang terdaftar di Dinas Kesehatan dalam 3 tahun terakhir cukup fluktuatif. Tahun 2018 ada 256 industri rumah tangga yang terdaftar, tahun 2019 ada 255 industri rumah tangga yang terdaftar, dan pada tahun 2020 sampai bulan oktober kemarin ada lebih dari 100 industri rumah tangga yang terdaftar (Dinas Kesehatan, 2020). Perkembangan IRTP yang paling menonjol adalah dari variasi produk serta pengemasan dengan label yang dapat menarik perhatian para konsumen.

Saat ini banyak sekali variasi produk snack yang beredar seperti contoh kerupuk ikan yang apabila dahulu hanya ada kerupuk ikan tenggiri, saat ini variasi kerupuk ikan sudah cukup banyak seperti adanya kerupuk ikan lele dan kerupuk kulit ikan lainnya. Kerupuk tenggiri merupakan salah satu kerupuk yang mudah dijumpai di masyarakat dan juga sudah tersedia di beberapa retail besar. Maka dari itu dipilih kerupuk ikan tenggiri sebagai fokus dari penelitian kali ini. Selain produk yang bervariasi, produk yang dijual juga harus mempunyai daya tarik visual yang menarik contohnya kemasan dan label produk dibuat semenarik mungkin. Penggunaan kemasan yang simpel dan praktis serta label yang menarik berisi ilustrasi dan keterangan lain mengenai produk yang ditampilkan secara lengkap dan menarik diharapkan dapat menarik perhatian pembeli terhadap produk tersebut (Susetyarsi, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada pasal 86 menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan ataupun memproduksi pangan wajib memenuhi standar keamanan dan pangan. Berdasarkan undang-undang tersebut para produsen juga sudah seharusnya turut mementingkan mutu dan keamanan dari

produknya selain variasi produk sebagai daya saing. Untuk itu diperlukan adanya usaha atau upaya untuk menjaga mutu dan kualitas produk salah satunya dengan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan yang dilakukan oleh produsen dengan pengawasan atau bimbingan dari Dinas Kesehatan (Chotim & Subhan, 2014).

Konsumsi pangan yang aman, bermutu dan juga layak untuk dikonsumsi karena persyaratan mutu dan keamanan pangan yang telah terpenuhi turut meningkatkan derajat kesehatan konsumen (Purba *et al*, 2013). Untuk meningkatkan mutu dari produk dibutuhkan informasi yang jelas mengenai produk pangan dan hal itu salah satunya tertuang dalam label pangan sebagai salah satu media penyampaian informasi mengenai produk kepada konsumen selain menggunakan media iklan pangan sebagai media informasi. Pada label pangan seharusnya mencantumkan informasi yang lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menyesatkan konsumen (Chotim & Subhan, 2014).

Akan tetapi tidak jarang ditemukan produk dengan label pangan yang belum memenuhi kesesuaian dengan regulasi yang ditetapkan ataupun belum memenuhi kriteria aman untuk dikonsumsi. Untuk itu diperlukan peningkatan mutu dari produk salah satunya dengan mencantumkan informasi yang jelas dan lengkap pada label produk. Informasi yang tidak lengkap akan menurunkan mutu dari produk tersebut dan dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti makanan yang tidak layak dikonsumsi yang dapat menyebabkan keracunan pada konsumen dan apabila sudah fatal dapat mengakibatkan kematian. Selain itu produsen juga dapat mengalami kebangkrutan karena kerugian besar yang ditimbulkan karena produknya yang tidak layak (Lestari, 2020). Hal tersebut tentu cukup mengkhawatirkan mengingat peran dari label pangan adalah untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai produk yang dikemas. Bila produsen tidak mencantumkan keterangan pada label produk dengan jelas dan konsumen pun tidak jeli dalam pemilihan produk dikhawatirkan produk tersebut mengandung bahan yang tidak aman.

Ketidaksesuaian pada label makanan tersebut merupakan salah satu penyimpangan mutu dan keamanan pangan. Apabila para produsen masih melakukan penyimpangan pada produknya terutama dalam hal mutu dan keamanan pangan, maka akan merugikan banyak pihak terutama konsumen. Pengawasan mutu dan keamanan pangan ini menjadi

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga konsumen atau masyarakat. Konsumen sudah seharusnya lebih jeli dalam memilih produk. Produsen dan konsumen seharusnya mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemukan lagi adanya produk makanan terutama olahan industri rumah tangga yang dapat merugikan banyak pihak (Hermanu, 2016). Apalagi untuk produk industri rumah tangga juga dituntut untuk menggunakan sistem mutu dan keamanan pangan yang baik agar dapat bersaing dengan produk industri besar dan produk industri pangan negara lain.

Adanya ketidaksesuaian yang ditemukan dalam produk pangan yang turut berdampak pada mutu dan kualitas produk menjadi dasar dari penelitian ini.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1. Industri Rumah Tangga**

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan sebuah perusahaan pangan yang peralatan dalam pengolahannya secara manual hingga semi otomatis dan tempat usahanya berada di tempat tinggal (PP No. 28 Tahun 2004). IRTP memiliki banyak keuntungan antara lain modal yang digunakan tidak terlalu besar juga biaya yang dikeluarkan guna penyewaan tempat usaha juga dapat ditekan (Sellia *et al*, 2019). Contoh produk IRT antara lain makanan tradisional seperti keripik, rengginang, peyek, kerupuk ikan, dan lain sebagainya.

Kerupuk merupakan salah satu makanan yang mudah ditemui di negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia. Kerupuk adalah salah satu produk makanan ekstrudat yang mengalami pemanasan dengan suhu tinggi juga mengalami penambahan volume (Taewee (2011) dalam Pakpahan & Nelinda (2019)). Salah satu varian dari kerupuk yang juga digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kerupuk tenggiri. Kerupuk ikan tenggiri merupakan salah satu makanan jajanan ringan olahan dari ikan tenggiri. Makanan ini biasanya dimakan sebagai camilan makanan ringan atau sebagai pelengkap saat makan besar. Pembuatan kerupuk ikan berawal dari pencampuran tepung atau pati, air, dan daging ikan hingga menjadi adonan yang dibentuk menjadi bulat atau lonjong kemudian dilakukan pengukusan. Setelah dikukus adonan kerupuk didinginkan dan diiris kemudian dikeringkan dan apabila sudah kering kemudian dilakukan penggorangan hingga kerupuk mengembang dan matang kemudian

dilakukan pengemasan sebelum didistribusikan ke distributor atau toko-toko (Zulfahmi *et al*, 2014).

Pangan produk industri rumah tangga saat ini sudah didistribusikan juga ke retail-retail. Retail merupakan mata rantai terakhir dalam proses distribusi, maka dari itu peran retail dalam perdagangan mempunyai peran yang cukup penting. Retail merupakan industri yang menjual jasa pelayanan dan juga produk yang sudah diberi nilai tambah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik kelompok, keluarga, maupun pribadi. Produk yang dijual retail kebanyakan produk kebutuhan rumah tangga termasuk juga kebutuhan pangan seperti sembilan bahan pokok (Soliha, 2008). Bisnis retail di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis yaitu retail tradisional dan retail modern. Retail modern merupakan pengembangan dari retail tradisional (Martinus, 2011). Jenis dari retail modern antara lain pasar modern/pasar swalayan, *department store*, *speciality store*, mall/supermall, dan *trade center*. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan di salah satu jenis retail modern yaitu pasar modern atau swalayan. Pasar modern/pasar swalayan merupakan sarana penjualan barang yang diperlukan oleh rumah tangga termasuk juga kebutuhan pangan sembilan bahan pokok (Martinus, 2011).

### **1.2.2. Pengertian label pangan**

Produsen pangan atau pelaku usaha pangan tentu berupaya untuk mempertahankan hasil produksinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan produsen untuk meningkatkan serta mempertahankan hasil produksinya adalah dengan pemberian kemasan jugamemberikan informasi mengenai produknya dengan menyertakan label pangan pada kemasan produknya (Oktariyadi, 2014). Label pangan merupakan keterangan mengenai produk pangan dalam bentuk tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya, dan bentuk lain dan merupakan bagian dari kemasan (BPOM, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, tujuan dari pelabelan pangan adalah untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk makanan yang dikemas sebelum makanan tersebut dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun informasi yang dimaksud adalah terkait dengan mutu, keamanan, kandungan gizi pada produk tersebut, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Tujuan pelabelan pangan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah memberikan informasi secara jelas kepada konsumen mengenai produk. Pemberian label pangan tersebut harus benar dan jelas sesuai dengan yang tercantum pada undang-undang No. 18 tahun 2012 mengenai pangan dan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.

Caswell dan Padberg (1992) menyatakan bahwa label pangan merupakan informasi yang digunakan oleh konsumen dalam memilih produk. Adapun informasi pada label yang perlu diketahui oleh konsumen sebelum membeli produk yang juga menjadi keterangan minimal yang harus tercantum pada label berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan tersebut meliputi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih produk, nama dan alamat pihak yang memproduksi ataupun mengimpor, halal bagi produk yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, serta asal-usul bahan tertentu. Label pangan berperan penting sebagai sarana dalam perdagangan pangan sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian agar informasi mengenai produk pangan dapat tersampaikan secara benar dan tidak menyesatkan bagi masyarakat (Rahayu & Wijaya, 2014). Berdasarkan informasi yang tertera pada label pula, konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli produk secara tepat untuk kemudian dikonsumsi. Apabila informasi tidak jelas maka kecurangan dapat terjadi menyebabkan penurunan kualitas produk (Susanty, 2019).

Label pangan pada kemasan produk berisikan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih produk, nama dan alamat pihak yang memproduksi ataupun mengimpor, halal bagi produk yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 pasal 97 ayat 1 juga dijelaskan bahwa produsen pangan dalam negeri yang memperjualbelikan produknya wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Hal tersebut juga berlaku pada produk makanan industri rumah tangga yang merupakan produsen pangan dalam negeri. Pelabelan pangan olahan

termasuk didalamnya pangan industri rumah tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan pasal 97 ayat 3 menjelaskan pada label pangan harus memuat keterangan paling sedikit adalah:

- Nama produk
- Daftar bahan yang digunakan
- Berat bersih produk
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi ataupun mengimpor
- Halal bagi produk yang dipersyaratkan
- Tanggal dan kode produksi
- Keterangan kadaluwarsa
- Nomor izin edar
- Asal-usul bahan pangan tertentu

Adapun jenis makanan yang wajib memiliki izin PIRT adalah makanan yang umur simpannya melebihi 7 hari. Jenis-jenis makanan yang wajib memiliki izin PIRT telah disebutkan dalam peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT). Dalam peraturan tersebut juga menyatakan SP-PIRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang selama persyaratan dipenuhi.

Tidak sedikit makanan jajanan ringan atau *snack* yang beredar di pasaran merupakan makanan olahan yang berasal dari industri rumah tangga pangan atau IRTP. Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan dengan tempat usaha berada di tempat tinggal dan memiliki peralatan pengolahan pangan tradisional/manual dan semi otomatis.

### **1.2.3. Kasus ketidaksesuaian label pangan di Indonesia**

Penyimpangan label pangan pada produk PIRT yang terjadi di lapangan cukup banyak terjadi salah satunya adalah penomoran PIRT yang tidak sesuai dengan regulasi yang digunakan. Seperti contoh Imtiyaz *et al* (2016) dalam penelitiannya melakukan

pengambilan sampel produk secara acak pada produk industri rumah tangga yang beredar, dan menemukan beberapa produk dengan nomor PIRT tidak sesuai dengan standar regulasi. Ketidaksiuaian tersebut salah satunya dapat disebabkan karena masih adanya produk yang menggunakan nomor PIRT yang lama yaitu 12 digit yang seharusnya sudah menggunakan 15 digit angka sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Terdapat studi serupa mengenai evaluasi kepatuhan pelabelan pada produk pangan, salah satunya milik Susilaningtyas (2007) yang mengevaluasi tingkat kepatuhan label produk olahan daging dengan acuan regulasi PP No. 69 tahun 1999. Penelitian dilakukan dengan cara survey produk di 5 jenis pasar di Kota Semarang yaitu pasar tradisional, minimarket, supermarket, *department store*, dan pasar grosir. Dari survey tersebut diketahui bahwa produk dengan kepatuhan tertinggi ada pada produk nugget, sosis, bakso, dan olahan daging lainnya sedangkan produk dengan kepatuhan terendah ada pada produk abon dan dendeng.

Industri rumah tangga memiliki kendala dalam memenuhi kesesuaian pelabelan untuk produknya. Contoh dalam jurnal milik Imtiyaz *et al* (2016) yang membahas tentang analisa nomor PIRT di Jember. Dalam penelitiannya, terdapat kendala bagi IRT dalam memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang menyebabkan IRT tersebut tidak memiliki nomor PIRT. Kendala tersebut yaitu pemilik IRTP belum paham mengenai SPP-IRT dan merasa bahwa SPP-IRT ini terlalu rumit, membutuhkan waktu yang lama dan memkan biaya yang cukup mahal. Penyebab dari hal tersebut adalah pemilik IRT mendaftar melalui perantara calo. Selain itu, pemilik IRT merasa belum memiliki waktu untuk mengurus SPP-IRT usahanya dikarenakan waktu mereka banyak digunakan untuk produksi. Persepsi pemilik usaha IRT mengenai nomor terdaftar yang diperoleh dapat digunakan untuk selamanya juga menjadi salah satu kendala.

Wijaya & Rahayu (2014) dalam penelitiannya menemukan produk IRT di Bogor yang belum memenuhi standar pelabelan. Salah satu kendalanya adalah masih minimnya pengetahuan para pemilik IRT mengenai regulasi pelabelan yang berlaku dan sebagian

informasi terkait IRTP diperoleh dari Dinas Kesehatan. Selain itu, tingkat kesadaran pemilik IRT juga tergolong rendah. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan sehingga masih ditemukan pelanggaran.

Untuk meminimalisir pelanggaran atau penyimpangan label pangan yang terjadi diperlukan adanya penyuluhan atau informasi mengenai label pangan pada konsumen dari Dinas Kesehatan. Karena label pangan berperan penting bagi konsumen untuk memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Kelengkapan daripada label pangan tersebut tentu perlu diperhatikan. Apabila informasi yang tertera pada label tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, maka akan memberikan dampak pada konsumen yaitu kurang terjaminnya keamanan dari produk tersebut bagi konsumen. Terlebih apabila pada produk tersebut memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan kondisi konsumen. Keamanan pangan menjadi salah satu faktor yang digunakan konsumen untuk mengkonsumsi produk pangan (Imtiyaz *et al*, 2016).

Penelitian ini lebih difokuskan pada kerupuk ikan tenggiri yang dijual di retail Kota Semarang.

### **1.3. Tujuan**

Mengevaluasi pemenuhan persyaratan label pangan produk makanan kerupuk ikan tenggiri olahan industri rumah tangga (IRTP) yang beredar di beberapa retail di Kota Semarang dan untuk mengetahui persektif konsumen terhadap label produk.